

Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw.

Tasmin Tangngareng¹

Zulfahmi²

Fathul Mujahidin al-Anshary³

E-mail: tasmintangngareng@yahoo.com

Abstract

The politics of the Islamic world in the succession of leadership has given rise to many political aggressions, ranging from democratic to tensions that invite bloodshed. Behind the series of political history of leadership in Islam, it turns out the hadith of the Prophet. has been present in providing a peaceful political strategy. The succession of leadership that is always dynamic in dialogue with the lives of people in any part of the world. So that an elected leader is expected to be able to provide welfare for the people he leads. The existence of the Prophet's hadith. be a solution to the appointment of a leader, for example the prohibition of asking for positions for those who are considered weak and the guidance of the hadith regarding the rights of a leader and the attitude of the community in a leadership.

Keywords: *Politics; Hadith; Leadership*

Abstrak

Politik dunia Islam dalam suksesi kepemimpinan telah memunculkan banyak agresi politik, mulai dari demokratis sampai kepada ketegangan yang mengundang pertumpahan darah. Di balik rentetan sejarah politik kepemimpinan dalam Islam, ternyata hadis Nabi saw. telah hadir dalam memberikan strategi politik damai. Suksesi kepemimpinan yang selalu dinamis berdialog dengan kehidupan masyarakat belahan bumi manapun. Sehingga seorang pemimpin yang terpilih diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Eksistensi hadis Nabi saw. menjadi solusi pengangkatan seorang pemimpin, misalnya larangan meminta jabatan bagi mereka yang dianggap lemah dan tuntunan hadis mengenai hak-hak seorang pemimpin serta sikap masyarakat dalam sebuah kepemimpinan.

Kata Kunci: *Politik; Hadis; Kepemimpinan*

Pendahuluan

Sejarah menunjukkan bahwa kegemilangan politik Islam dimulai sejak diutusnya nabi Muhammad saw. sampai berakhirnya daulah Abbasyiah (661-1258 H.) Oleh karena itu, kegemilangan tersebut dicapai berdasarkan ekspansi politikus Islam awal keberbagai

¹ Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

³ Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

daerah dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan.⁴ Persoalan politik yang begitu kompleks ditubuh umat Islam selain menunjukkan puncak prestasi juga melahirkan perpecahan, peperangan dan bahkan pertumpahan darah, misalnya saja perang Jamal dan perang Siffin. Fakta ini kembali diperkut pada beberapa abad selanjutnya ketika perilaku politik negara Islam tidak bisa bersatu yang bermuara pada peperangan sesama negara Islam seperti Iran-Irak dan Iran-Kuwait serta konflik berkepanjangan sesama agresi politik timur tengah.⁵ Bahkan muncul pandangan bahwa aliran dalam Islam bersumber dari perilaku politik, oleh karena itu Islam tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik.⁶

Sejarah perkembangan hadis dan ilmu hadis dengan lahirnya hadis-hadis palsu diantaranya disebabkan karena tendensi politik.⁷ Pemalsuan hadis pada mulanya terjadi akibat persoalan politik ketika Ali ibn Abi Talib menjadi Khalifah.⁸ Peristiwa *tahkim* antara kubu Ali dengan kubu Mu'awiyah telah mengakibatkan kekalahan pada pihak Ali dan mengesahkan Mu'awiyah sebagai satu-satunya Khalifah. Hal ini yang menjadikan permusuhan antara kedua pendukung semakin meruncing. Kedua kelompok berusaha saling mengalahkan dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat hadis-hadis palsu.⁹

Islam tidak bisa lepas dari politik, umat Islam pernah merasakan puncak anti klimaks kejayaan politik sampai pada terjerumus ke dalam dasar kekalahan politik. Berdasarkan sejarah tersebut, paling tidak muncul tiga pandangan mengenai hubungan agama dan perilaku politik, yaitu *Pertama*, memisahkan antara urusan agama dan politik karena hakikat keduanya berbeda. Agama adalah urusan akhirat sedangkan politik persoalan dunia. *Kedua*, kelompok yang mengatakan agama dan politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁰ *Ketiga*, Kelompok yang menganggap bahwa agama hanya mengatur prinsip-prinsip dan etika politik, karena Islam tidak mengatur sistem dan bentuk negara dan sistem pemerintahan.¹¹

⁴Lihat, Ismail R. Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementrian Pendidikan, 1992 M.), h. 212. Lihat juga, Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Kedua* (Jakarta: Rajawali Press, 1999 M.), h. 55-68.

⁵Ibn Burdah, *Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008 M.). Lihat juga, Joel Beinin and Joe Stork, ed., *Political Islam Essays from Middle East Report* (London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997 M.).

⁶Lihat, Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Annalisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1972 M.), h. 6.

⁷Noor Suliman, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008 M.), h. 184-188.

⁸Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami* (Dar al-Qaumiyah, 1966 M.), h. 76.

⁹Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisin* (Dar al-Fikr: Mesir, t.th.), h. 86.

¹⁰Fazl al-Rahman, *Islam* (New York: Winston, 1966 M.), h. 241.

¹¹Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001 M.), h. 15.

Politics is power adalah politik siapapun yang memperoleh kekuasaan, kapan kekuasaan itu diraih, dan bagaimana proses untuk mencapai kekuasaan tersebut.¹² Secara sederhana politik sebagai suatu kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dibatasi. Ambisi memperoleh kekuasaan akan diwarnai dengan perbedaan dan konflik.

Tinjauan Teoretis

A. Mekanisme Penetapan Seorang Pemimpin

Al-Quran maupun Sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin/kepala Negara. Sehingga dalam pentas sejarah ketatanegaraan Islam, muncul berbagai model atau cara pengangkatan pemimpin, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.¹³ Khalifah Umar ibn al-Khattab diakhir masa kepemimpinannya juga tidak menyiapkan seorang pengganti sebagaimana yang dilakukan khalifah sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنْ يَنْجُوَتْ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ لَا أَنْحَمَلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا (رواه البخاري)¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisyam ibn 'Urwah dari ayahnya dari 'Abdullah ibn 'Umar r.a. ia mengatakan, Umar ditanya; mengapa engkau tidak mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah? 'Umar menjawab; Kalaulah aku mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari diriku Abu Bakar telah mengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasulullah saw. maka para sahabat memujinya, sehingga Umar mengatakan; Sungguh aku berharap-harap cemas, saya berharap sendainya aku selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika hidupku maupun kematianku. (H.R. al-Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan pentingnya menetapkan atau memilih seorang pemimpin pada suatu daerah/Negara. Bahkan seluruh ulama dari berbagai sekte/aliran seperti Sunni, Murji'ah, Syi'ah serta mayoritas ulama Mu'tazilah dan Khawarij sepakat

¹²Andrew Heywood, *Political Theory An Introduction*, ed. 3 (New York: Palgrave Macmillan, 2004 M.), h. 121.

¹³Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008 M.), h. 124.

¹⁴Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz IX (Cet. I; Dar al-Tauq al-Najah, 1422 H.), h. 81.

bahwa memilih imam atau pemimpin (kepala Negara) dalam suatu negara merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan.¹⁵

Menurut Ibn Abi Rabi' pengangkatan kepala negara yang akan mengelola, memimpin dan mengurus segala permasalahan rakyatnya sangat urgen dilakukan. Sebagaimana al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa keberadaan seorang pemimpin/kepala negara itu sangat diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah swt.¹⁶

Pentingnya sosok pemimpin/kepala negara sehingga Ibn Taimiyah melontarkan pernyataan bahwa 60 tahun di bawah pemerintahan imam/pemimpin yang zalim (tirani), itu lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang pemimpin/kepala Negara.¹⁷ Adapun dalam pandangan Qamaruddin Khan mengatakan eksistensi seorang kepala negara/pemimpin sangat urgen karena untuk melindungi agama Allah swt., negara dan rakyat.

Menurut catatan sejarah dalam Islam ada beberapa metode suksesi kepemimpinan atau penetapan seorang pemimpin negara yang pernah dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, yaitu:¹⁸ Penunjukan langsung oleh Allah swt.,¹⁹ penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya²⁰, pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*, penunjukan melalui wasiat (testamen), pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah, revolusi atau kudeta²¹, pemilihan langsung oleh rakyat, dan penunjukkan langsung berdasarkan keturunan.²² Pada uraian di bawah ini penulis memaparkan sebagian mekanisme yang pernah terjadi ditubuh umat Islam.

Penunjukan langsung oleh Allah swt. sebagaimana Muhammad berfungsi sebagai Nabi dan Rasul²³ yang dipilih langsung oleh Allah swt. tetapi sebagai kepala negara beliau

¹⁵Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 96.

¹⁶Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 97.

¹⁷Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Riyad: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 91.

¹⁸Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik*, h. 124.

¹⁹Sayyid Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1997 M.), h. 22.

²⁰Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.), h. 44-45.

²¹Jimli al-Siddiqi, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.), h. 38.

²²Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994 M.), h. 38.

²³Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui tingkah laku Nabi saw. dengan mengaitkan pada fungsi Nabi saat melakukan suatu perbuatan sangat besar manfaatnya, misalnya ketika Nabi saw. menyampaikan berbagai penjelasan tentang kandungan al-Quran, pelaksanaan ibadah serta penetapan hukum halal dan haram. Lihat; Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Cet. II; Makassar: UIN Alauddin Press, 2013 M.) h. 127. Lihat juga; Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966 M.) h. 510.

dipilih oleh para pemuka masyarakat Madinah. Semasa hidup Rasulullah saw. beliau merupakan tempat kembalinya umat Islam dalam mengatur urusan kehidupan mereka secara integral.²⁴ Penunjukan seorang pemimpin/kepala Negara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada metode ini sangat erat kaitannya dengan salah satu golongan sekte dalam Islam yaitu Syiah. Muhammad Kasyif al-Ghita salah satu ulama besar dan mujtahid Syiah memberikan penjelasan tentang (Imamah) sebagai jabatan Ilahi.²⁵

Pemilihan oleh dewan ahli yang lazim disebut *ahl halli wa al-aqdi*, yang harus memiliki ahli ikhtiyar yaitu orang yang bertugas memilih pemimpin lewat musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka. Sedangkan ahli ikhtiyar harus memiliki tiga syarat yaitu; adil, mempunyai ilmu pengetahuan tentang siapa yang berhak memegang tongkat kepemimpinan, serta harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen.²⁶

Pemilihan melalui wasiat, cara ini dilakukan oleh Abu Bakar dalam memilih Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya dengan meminta pertimbangan kepada sahabat-sahabat senior yang mereka semua mendukung pilihan Abu Bakar. Umar yang kemudian dibaiat yang diikuti oleh kaum muslimin beberapa hari setelah itu Abu Bakar Meninggal.²⁷

Pengangkatan pemimpin melalui revolusi atau kudeta. Metode ini dilakukan Muawiyah terhadap Ali ibn Abi Talib ketika dibai'at menjadi khalifah pengganti Ustman ibn Affan. Bahkan, kelompok Mua'wiyah kemudian disebut sebagai *fi'ah bagiyah* (Kelompok Pemberontak) oleh kaum Sunni maupun Syiah karena memerangi khalifah Ali ibn Abi Talib yang telah diba'iat secara sah oleh kaum *Muhajirin* dan Kaum Ansar.²⁸

B. Larangan Meminta Jabatan menurut Hadis

Meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam etika politik merupakan hal lumrah. Hadis berikut memberikan penjelasan secara gamblang bagaimana sesungguhnya Islam memandang sebuah jabatan yang telah menjadi simbol status sosial. Rasulullah saw. bersabda.

²⁴Abd al-Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainuddin Adnan (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 M.) h. 1.

²⁵Syiah yang penulis maksud adalah Syiah al-Asy'ariyah biasa juga dikenal dengan nama *Imamiyah* atau *Ja'fariyah*, adalah kelompok Syiah yang mempercayai adanya dua belas imam yang kesemuanya dari keturunan Ali ibn Abi Talib dan Fatimah al-Zahra. Lihat. M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?* (Cet. IV; Tangerang: Lentera Hati, 1435 H./2014 M. h. 83.

²⁶Farid Abd al-Khaliq, *fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islami Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-'Adl al-Musawah*, terj. Faturrahman, *Fikih Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005 M.), h. 109.

²⁷Ahmad al-Usairi, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Cet. XI; Jakarta Timur: Akbar Media, 1434 H./2013 M.) h. 300.

²⁸Meskipun ada beberapa sahabat lain yang tidak berbaiat kepada Ali tetapi mereka tidak melakukan pemberontakan. Diantaranya Abdullah ibn 'Umar dan Sa'id ibn Abi Waqqas. Lihat; O. Hashem, *Awal Perselisihan Umat* (Depok; Yapi, 1989 M.) h. 49.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفِرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الدِّيَّ هُوَ خَيْرٌ (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibn Minhal telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Hazim dari al-Hasan dari 'Abd RaHman ibn Samurah mengatakan, Nabi saw. berkata kepadaku: "Wahai 'Abd RaHman ibn Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." (H.R. al-Bukhari).

Hadis 'Abd al-RaHman ibn Samurah di atas yang menjadi bahasan utama, secara umum hadis ini bermakna bahwa orang yang memangku jabatan karena permintaannya, maka urusan tersebut akan diserahkan kepada dirinya sendiri dan tidak akan ditolong oleh Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada 'Abd al-RaHman ibn Samurah di atas, "Bila engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran bila diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong)." Siapa yang tidak ditolong maka ia tidak akan mampu.³⁰

Hadis lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas, ditemukan dalam riwayat Abu Zar al-Gifari r.a. ketika ia meminta jabatan kepada Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْخَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الدِّيَّ عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)³¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Malik ibn Syu'aib ibn LaiS telah menceritakan kepadaku bapakku Syu'aib ibn LaiS telah menceritakan kepadaku LaiS ibn Sa'ad telah menceritakan kepadaku Yazid ibn Abu Habib dari Bakr ibn 'Amru dari al-HariS ibn Yazid al-Had{rami dari Ibn Hujairah al-Akbar dari Abu Zar dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?" Abu Zar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahunya dengan tangan beliau seraya bersabda: "Wahai Abu

²⁹Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz IX, h. 63.

³⁰Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-FaD al-Asqalani al-Syafi'i, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Juz XVIII (Dar al-Ma'rifah: Bairut, 1379 H.), h. 476.

³¹Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 1457.

Zar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar." (H.R. Muslim).

Imam Nawawi membahas hadis di atas untuk memilih meninggalkan jabatan jika seseorang tidak pantas untuk memegangnya atau meninggalkan ambisi terhadap jabatan. Seseorang yang meminta jabatan seringkali bertujuan untuk meninggikan dirinya di hadapan manusia, menguasai mereka, memerintahkannya dan melarangnya. Tentunya tujuan yang demikian ini bukan termasuk fungsi bagi yang memangku sebuah jabatan dan sebagai balasannya ia tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Apabila poin-poin di atas yang dikhawatirkan terjadi bagi seseorang yang meminta jabatan (dalam hadis Nabi saw. diistilahkan dengan kata *lemah*) maka larangan meminta jabatan tetap diberlakukan.³² Hadis ini merupakan pokok yang agung untuk menjauhi kepemimpinan, terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki kelemahan untuk menunaikan tugas-tugas kepemimpinan tersebut. Adapun kehinaan dan penyesalan akan diperoleh bagi orang yang menjadi pemimpin sementara ia tidak pantas dengan kedudukan tersebut atau ia mungkin pantas namun tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Maka Allah swt. menghinakannya pada hari kiamat, membuka kejelekannya dan ia akan menyesali kelalaiannya.³³

Ambisi terhadap jabatan terkadang menutup akal sehat bahkan meredupkan keimanan kepada Allah swt. Banyak mengejar jabatan dengan cara-cara yang diharamkan agama, seperti suap, menzalimi kompetitornya, membohongi rakyatnya atau cara-cara negatif yang lain semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jabatan adalah amanah yang kebanyakan orang tidak mampu menunaikannya dengan baik kecuali orang-orang dirahmati dan dibantu oleh Allah swt. Sehingga agama Islam mengharuskan mereka yang menduduki jabatan (kekuasaan) adalah orang-orang yang mampu dan kuat terhadap berbagai bujuk rayu setan dan syahwat yang mengajaknya menyalahi janji jabatannya.

Pendapat para ulama tentang meminta jabatan dan kepemimpinan.

- Imam 'Abd al-Hasan al-Mawardi

"Sebagian fuqaha mengatakan bahwa memperebutkan jabatan kepemimpinan tidaklah tercela dan terlarang, dan mengincar jabatan imamah bukan suatu yang dibenci".³⁴

- Imam al-San'ani

"Adanya kebolehan meminta jabatan kepemimpinan dalam hal kebaikan. Telah ada di antara doa-doa para ibadurrahman, di mana Allah swt. menyifati mereka dengan sifat tersebut, bahwa mereka berkata (Dan jadikanlah kami

³² Syaikh Salim ibn 'Ted al-Hilali, *Bahjatun NaZirin Syarh RiyaDis Salihin*, terj. Badr al-Salam dan A. Sjinqiti Jamal al-Din, *Syarah Riyad al-Salihin*, Juz II (Cet. II; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008 M./1429 H.), h.469.

³³ Abu Zakariya Yahya ibn Syarif al-Nawawi, *al-Manhaj Syarh Sahih Muslim*, Juz XII, (Cet. II; Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi: 1392 H.), h. 210.

³⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Juz I, (Mauqi' al-Islamiyah, t. th.), h. 7.

sebagai pemimpin bagi orang-orang bertaqwa), dan meminta jabatan itu bukanlah merupakan hal yang dibenci".³⁵

- Syaikh Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf al-Qattani

"Sesungguhnya hal ini terkait dengan jabatan dunia yang tidak usah ditentang orang yang memintanya, dan tidak pula berhak diberikan kepada yang memintanya, namun jika dia niatnya bagus dan diperkuat oleh keinginan untuk menjalankan kewajiban dan dakwah ilallah 'Azza wa Jalla, maka tidak apa-apa meminta jabatan itu".³⁶

- Syaikh 'Abd al-'Aziz ibn Abdullah ibn Baz

"Para ulama berkata: bahwasanya meminta jabatan adalah perkara yang terlarang, jika memang tidak ada keperluan untuk itu karena hal itu berbahaya sebagaimana diterangkan dalam hadis yang menyebutkannya. Tetapi jika karena didorong oleh keperluan dan maslahat yang syar'i untuk memintanya maka hal itu dibolehkan, berdasarkan kisah Nabi Yusuf a.s. dan hadis 'USman (Ibn Abi al-'AS) r.a. tersebut".³⁷

C. Kapasitas dan Landasan Meminta Jabatan

Meminta jabatan bukan termasuk larangan yang harus diberlakukan bagi setiap individu. Sejarah menceritakan ketika nabi Yusuf a.s. mencalonkan dirinya sebagai pejabat negara pada masanya. Hal ini dapat dilihat dalam QS Yusuf/12: 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Terjemahnya:

"Yusuf berkata: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".³⁸

Ayat ini menerangkan dua hal yang menjadi syarat seorang pemimpin, yaitu pandai menjaga amanah dan berpengetahuan (*Hafiz* dan *'alim*). Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak selayaknya seseorang meminta jabatan. Seseorang harus jujur atas dirinya sendiri, jujur atas niat dan kemampuan dirinya. Ayat ini sering dijadikan dasar para ulama tentang kebolehan meminta jabatan dengan syarat seperti di atas. Dalam tafsir al-Muyassar dijelaskan sebagai berikut:

"Nabi Yusuf a.s. bermaksud bisa memberikan manfaat bagi manusia, dan menegakkan keadilan di antara mereka, lalu dia berkata kepada raja: "Jadikanlah aku pemimpin (penanggung jawab) atas perbendaharaan negeri Mesir, sesungguhnya aku orang yang amanah terhadap harta, dan memiliki ilmu serta bashirah (kepandaian) terhadap apa-apa yang menjadi

³⁵Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz I (Mauqi' al-Islamiyah, t. th.), h. 433.

³⁶Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf al-Qattani, *al-Imamah fi al-Salah*, Juz II, h. 4.

³⁷'Abd al-'Aziz 'Abdillah ibn Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz*, Juz XX, (Mauqi' al-Ifta', t. th.), h. 175.

³⁸Kementerian Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: DKU Print, t.th.), h. 242.

tanggungjawabku.”³⁹

Sayyid Qutb mengatakan bahwa Nabi Yusuf a.s. tidaklah meminta untuk dirinya sendiri, dia melihat bahwa memegang kekuasaan dan meminta untuk dijadikan sebagai bendaharawan negara merupakan sikap bijaksananya didalam memilih waktu yang mengharuskannya untuk itu, memikul suatu kewajiban yang sulit dan berat, mengemban beban berat pada waktu-waktu yang sangat sulit. Dia menjadi orang yang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Demikian pula orang-orang yang ada di sekitar negerinya selama tujuh tahun tanpa ada tanaman dan binatang ternak. Kedudukan yang diminta itu bukanlah untuk diri Nabi Yusuf a.s. sendiri. Sesungguhnya memenuhi kebutuhan pangan setiap rakyatnya yang kelaparan selama tujuh tahun secara terus menerus menjadikan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa jabatan itu adalah keberuntungan baginya.

Sesungguhnya jabatan itu adalah beban berat yang setiap orang lari darinya dikarenakan hal itu telah dipikul oleh para pemimpin mereka sebelumnya sementara kelaparan bisa menjadikannya kafir. Sungguh masyarakat yang lapar telah tercabik-cabik jasadnya didalam berbagai pemandangan kekufuran dan kehilangan akal.⁴⁰ Nabi Yusuf a.s. meminta demikian karena kepercayaan para nabi-nabi kepada diri mereka dengan sebab mereka terpelihara dari perbuatan dosa (ma’sum). Selain itu, perkara yang telah kokoh (*Sabit*) dalam syari’at Islam tidak bisa ditentang oleh syariat umat yang terdahulu, karena bisa jadi meminta jabatan dalam syariat nabi Yusuf pada waktu itu diperbolehkan. Sedangkan permintaan nabi Sulaiman keluar dari pembahasan ini, karena yang dibahas dalam masalah ini adalah permintaan terhadap makhluk bukan Khaliq, sementara nabi Sulaiman meminta kepada Khaliq.⁴¹

D. Pemimpin sebagai Figur Perubahan

1. Mengupayakan kesejahteraan masyarakat

Sumber daya manusia merupakan aset yang harus terkelola dengan baik. Kehadiran manusia di muka bumi sebagai khalifah bukanlah menjadi masalah, sebagaimana kelompok yang menafikkan eksistensi manusia. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi harus mampu terselesaikan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

³⁹Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki, *Tafsir al-Muyassar*, Juz IV (Mauqi’ Majmu’, t. th.), h. 155.

⁴⁰Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur’an*, Juz IV (Mauqi’ al-Tafasir, t. th.), h. 317.

⁴¹Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Utar*, Juz XIII, (Idarah al-T{aba’ah al-Muniriyyah, t. th.), h. 293.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ نُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (رواه البخاري)⁴²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Amru ibn Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami al-LaiS dari Yazid dari Abu al-Khair dari 'Abdullah ibn 'Amru; Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi saw.: "Islam manakah yang paling baik?" Nabi saw. menjawab: "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal". (H.R. al-Bukhari).

Hadis di atas memberikan isyarat akan urgensi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bahkan dalam hadis tersebut mengemukakan pernyataan kuat bahwa kesempurnaan agama bukan hanya ditinjau dari aspek ibadah mahdah tetapi hubungan sesama manusia mesti harus terpenuhi. Pemimpin yang baik adalah merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakatnya serta hadir sebagai pemberi solusi terkhusus masalah kesejahteraan masyarakat.

2. Pemimpin yang bertanggungjawab

Salah satu syarat yang dikemukakan oleh Rasulullah saw. untuk menjadi seorang pemimpin adalah cerdas dan bijak. Pemimpin harus mampu hadir dalam berbagai kesempatan sebagai pemecah masalah, apakah langsung melibatkan dirinya ataupun mengutus perwakilannya. Masalah-masalah tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja tanpa ada solusi dari pemimpin, sebab dengan membiarkannya akan terjadi konflik yang berkepanjangan bahkan dapat menjadi benih-benih pertengkaran. Oleh sebab itu, tanggungjawab seorang pemimpin adalah mediator utama untuk meleraikan dua belah pihak yang bertentangan. Rasulullah saw. bersabda.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِّي رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِّي (رواه أبي داود)⁴³

Artinya:

Telah berkata 'Abdullah ibn Salamah menceritakan kepada kami dari 'Abdillah ibn Dinar dari 'Abdillah ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang

⁴²Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz XII, h. 63.

⁴³Sulaiman ibn al-'As'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Saddad ibn 'Amru ibn al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, h. 130.

pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya. (H.R. Abi Dawud).

Seseorang yang diberi amanah atau jabatan merupakan tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan baik, sebab amanah tersebut harus di pertanggungjawabkan secara moril terhadap manusia (masyarakat) sebagai pemberi mandat dan juga mempertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.

Seburuk-buruk pemimpin atau pejabat adalah yang kejam, bertindak sewenang-wenang kepada rakyat, melakukan tindakan zalim atau aniaya. Nabi saw. bersabda.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِدَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيُّ بَيْتٍ لِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْخُطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (رواه مسلم)⁴⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farruhk telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Hazm telah menceritakan kepada kami al-Hasan bahwa 'Aiz ibn 'Amru salah seorang sahabat Rasulullah saw. menemui 'Ubaidullah ibn Ziyad sambil berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang zalim, maka janganlah kamu termasuk dari mereka." (H.R. Muslim).

Istilah zalim dalam konteks ini mempunyai makna yang luas, tidak hanya dalam arti bengis, menganiaya secara fisik saja. Namun zalim dapat berarti tidak memberikan simpatik dan empatik kepada rakyat yang lagi kesusahan, merampas hak-hak rakyat, kejam dalam melaksanakan kebijakan tanpa ada pertimbangan yang arif dan manusiawi.

3. Menerapkan keadilan di tengah masyarakat

Strata sosial sering ditemukan dalam suatu masyarakat baik dari aspek materi seperti kaya dan miskin, orang yang memiliki gelar akademik dengan masyarakat yang tidak memiliki gelar (masyarakat awam) maupun aspek non materi seperti mengagungkan nasab dan keturunan. Seorang pemimpin harus tampil di tengah kesenjangan sosial seperti ini serta menjadi wadah mediator di antara keduanya tanpa harus membedakan. Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw. yang berbentuk janji.

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (رواه الترمذي)⁴⁵

⁴⁴Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabu.ri, *Sahih Muslim*, Juz III, h. 1461.

⁴⁵Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa al-Dahhaq, *Sunan al-Tirmizi*, Juz IV (Cet. III; Mesir: Mustafa al-Babi, 1397 H./1975 M.), h. 598.

Artinya:

Al-AnSari menceritakan kepada kami dia berkata, Ma'nun menceritakan kepada kami dia berkata, Malik menceritakan kepada kami dari Khubaib ibn 'Abd al-Rahman, dari Hafs ibn 'ASim, dari Abi Hurairah, atau Abi Sa'id, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda, ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah swt. pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah: (Yaitu), Imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah, orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada Allah, dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. (H.R. al-Tirmizi).

Imam (pemimpin) yang adil merupakan salah satu orang yang akan mendapat naungan di hari kelak nanti. Janji Allah swt. tersebut menjadi motivasi terhadap seorang pemimpin yang adil. Semua masyarakat harus tersentuh oleh nilai-nilai keadilan yang dibuat oleh kebijakan pemimpin tanpa pandang bulu ataupun diskriminasi ras, etnis, dan sebagainya.

Balasan bagi pemimpin yang berlaku adil dalam menegakkan hukum baik kepada keluarga maupun kepada orang lain, akan ditempatkan ditempat yang tinggi dengan cahaya yang terang dan berada di samping kanan Allah swt. Sebagaimana sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مُمَيَّرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُمَيَّرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا (رواه مسلم)⁴⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harb dan Ibn Numair mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn 'Uyainah dari 'Amru yaitu Ibn Dinar dari 'Amru ibn Aus dari 'Abdullah ibn 'Amru dan Ibn Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi saw. dan dalam hadisnya Zuhair dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan al-RaHman 'Azza Wajalla sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada mereka." (H.R. Muslim).

Nabi saw. telah memberikan contoh "*seandainya yang mencuri itu Fatimah (anak Rasulullah) pasti aku akan potong tangannya*". Seorang pemimpin dalam konsep Islam adalah orang yang bertindak adil, tidak berat sebelah, tidak menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain, tidak mementingkan keluarga dan kroninya,

⁴⁶Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabu.ri, *Sahih Muslim*, Juz III, h. 1458.

tetapi lebih mementingkan rakyatnya. Begitupun dalam menegakkan hukum, siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah atau pejabat tidak boleh melakukan intervensi ke lembaga penegak hukum, walaupun itu anaknya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْسًا أَهْمَهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَهَمُّ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيْمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه البخاري)⁴⁷

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaibah ibn Sa'id telah bercerita kepada kami LaiS dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah r.a. bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku al-Makhzumi yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah saw.?" Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah ibn Zaid, orang kesayangan Rasulullah saw. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah saw. bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi ibnasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fatimah ibnti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya". (H.R. al-Bukhari).

4. Pemimpin sebagai pelayan rakyat

Sebuah sistem pemerintahan yang terbuka tanpa ada dikotomi antara pemimpin dengan bawahan atau masyarakat merupakan model pemerintahan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Jabatan yang dimiliki oleh pemimpin bukanlah alat kuasa demi memenuhi segala hajat pemimpin tetapi sesungguhnya tugas pemimpin adalah melayani segala kebutuhan masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزَمٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْزَمٍ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أَخْبَرْتُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وُلِّهُ

⁴⁷ Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, h. 175.

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَقَفَّرِهِمْ اِحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَقَفَّرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ (رواه ابي داود)⁴⁸

Artinya:

Sulaiman ibn 'Abd al-RaHman al-Dimasyq menceritakan kepada kami, YaHya ibn Hamzah menceritakan kepada kami, anak bapak Maryam menceritakan kepadaku bahwa al-Qasim ibn Mukhaimirah mengabarkannya bahwa bapak Maryah al-Azdi mengabarkannya dia berkata kepada Mu'awiyah: saya telah mendengar rasulullah saw. bersabda: siapa yang disertai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari Kiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (H.R. Abi Dawud).

Hadis di atas menunjukkan perhatian Rasulullah saw. terhadap rakyat jika menemukan pemimpin yang menyimpang. Perhatian pemimpin harus sepenuhnya untuk rakyat sebagai pelayan bukan malah dilayani. Tapi perlu digaris bawahi, bahwa melayani yang dimaksud di sini bukanlah dalam bentuk menyuruh-nyuruh pemimpin layaknya pembantu tetapi yang dikehendaki adalah mengadukan nasib kepada pemimpin agar diberikan jalan keluar serta mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalah dan penderitaannya.

Pejabat yang mempersulit rakyatnya juga akan dipersulit oleh Allah swt. begitupun sebaliknya, pejabat yang mempermudah urusan rakyatnya akan ditolong oleh Allah swt. Nabi saw. bersabda.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَزْمَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لِيَمُوتَ لِلرَّجُلِ مِنَ الْبَعِيرِ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيُحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وُلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وُلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَزَفَّقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَزْمَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Harun ibn Sa'id al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb telah menceritakan kepadaku Harmalah dari 'Abd RaHman ibn Syimasah dia berkata, "Saya mendatangi 'Aisyah untuk menanyakan tentang sesuatu, maka dia balik bertanya, "Dari manakah kamu?" Saya menjawab, "Seorang dari penduduk Mesir." Aisyah berkata, "Bagaimana keadaan sahabat kalian yang berperang bersama kalian dalam peperangan ini?" dia menjawab, "Kami tidak pernah membencinya sedikitpun, jika keledai

⁴⁸Sulaiman ibn al-'As'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Saddad ibn 'Amru ibn al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, h. 135.

⁴⁹ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabu.ri, *Sahih Muslim*, Juz III, h. 1458.

salah seorang dari kami mati maka dia menggantinya, jika yang mati budak maka dia akan mengganti seorang budak, dan jika salah seorang dari kami membutuhkan kebutuhan hidup maka ia akan memberinya." 'Aisyah berkata, "Tidak layak bagiku jika saya tidak mengutarakan keutamaan saudaraku, Muhammad ibn Abu Bakar, saya akan memberitahukanmu sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah saw. Beliau berdoa ketika berada di rumahku ini: "Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Hatim telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Hazim dari Harmalah Al Mishri dari Abdurrahman ibn Syimasaah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas." (H.R. Muslim).

Hadis ini harus menjadi pegangan bagi pemimpin atau pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Pejabat itu menjadi pelayan rakyat, artinya memberi kemudahan-kemudahan rakyat, bukan meminta dilayani rakyat. Perubahan paradigma dan sistem sebuah keniscayaan, karena kalau tidak ada perubahan, sistem pelayanan tidak efektif dan efisien, yang terjadi hanya mempersulit rakyat.

E. Larangan Melakukan Tindak Penyelewengan

Melakukan tindak korupsi tidak hanya dalam wilayah ekonomi saja sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat. Tindak penyelewengan ini juga kerap kali terjadi dalam wilayah politik, seperti yang terjadi di zaman Nabi saw. yakni pengambilan kebijakan publik yang tidak sesuai dengan visi penyelenggaraan kepentingan publik yang ideal dan semestinya.⁵⁰ Nabi saw. bersabda.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْعُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا الْفَيْئَ أَحَدِكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ لَا الْفَيْئَ أَحَدِكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ لَا الْفَيْئَ أَحَدِكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ هَا تُعَاءُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ لَا الْفَيْئَ أَحَدِكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ لَا الْفَيْئَ أَحَدِكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ (رواه مسلم)⁵¹

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il ibn Ibrahim dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah

⁵⁰Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya pada Masa Awal Islam: Perspektif Studi Hadis", dalam *Bahan Kuliah Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana UMY, 2009 M.), h. 64.

⁵¹Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, h. 1461.

dia berkata, "Suatu hari Rasulullah saw. berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau menyebutkan-nyebut tentang gholul dan membesarkan perkaranya, kemudian beliau bersabda: "Jangan sampai pada hari kiamat aku dapati salah seorang dari kalian datang dengan memikul unta yang sedang melenguh-lenguh." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku!" Aku lalu menjawab: "Aku tidak kuasa sedikitpun untuk menolongmu. Aku telah sampaikan itu kepadamu. Jangan sampai pada hari kiamat kelak, aku dapati salah seorang dari kalian datang dengan memikul kuda yang meringkik-ringkik." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku!" Jawab beliau: "Aku tidak sedikitpun menolong kamu. Bukankah dahulu pernah ku katakan kepadamu. Di hari kiamat kelak, janganlah kudapati salah seorang di antara kalian memikul di kuduknya kamibng yang mengembek-embek." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku!" Jawab beliau: "Aku tidak kuasa sedikitpun untuk menolongmu. Aku telah sampaikan itu kepadamu. Jangan sampai pada hari kiamat kelak aku dapati salah seorang dari kalian datang dengan memikul orang yang berteriak-teriak di kuduknya." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku!" Jawab beliau: "Aku tidak dapat sedikitpun menolongmu. Aku telah sampaikan itu. Pada hari kiamat jangan sampai aku dapati salah seorang dari kalian datang dengan kepadaku membawa selebar kain berkibar-kibar di kuduknya." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku!" Lalu jawab beliau: "Aku tidak sedikitpun kuasa menolongmu. Aku telah sampaikan itu kepadamu. Pada hari kiamat kelak janganlah kudapati salah seorang di antara kalian memikul harta kekayaan berupa emas dan perak di kuduknya." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku!" Jawab beliau: "Aku tidak kuasa sedikitpun menolongmu. Aku telah sampaikan itu kepadamu. (H.R. Muslim).

Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa Nabi saw. menyampaikan peringatan atau ancaman kepada orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan (urusan), lalu ia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya tersebut secara diam-diam tanpa seizin pimpinan atau orang yang menugaskannya di luar hak yang telah ditetapkan untuknya. Maka setiap barang hasil *gholul*, maka si pelakunya akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang-barang tersebut agar dilihat oleh semua orang.⁵² Dan hal semacam itu merupakan khianat (korupsi) terhadap amanah yang diembannya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Dan hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Imran (3), ayat 161: "Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu".

Menurut penjelasan Ibn 'Abbas r.a. ayat ini diturunkan pada saat (setelah) perang Badar, orang-orang kehilangan sepotong kain tebal hasil rampasan perang. Lalu sebagian mereka, yakni kaum munafik mengatakan, bahwa mungkin Rasulullah Saw. telah mengambilnya. Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. terbebas dari tuduhan tersebut. Ibn KaSir menambahkan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut merupakan pensucian diri Rasulullah Saw. dari segala

⁵²Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Lu'lu wa al-Marjan Kumpulan Hadis Sahih Bukhari Muslim* (Cet. I; Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, t.th.), h. 541.

bentuk khianat dalam penunaian amanah, pembagian rampasan perang, maupun dalam urusan lainnya.⁵³ Hal itu karena berkhianat dalam urusan apapun merupakan perbuatan dosa besar.

Tindak korupsi dapat ditandai dengan beberapa hal, yakni: adanya pengkhianatan kepercayaan, serba rahasia, mengandung penipuan, hanya untuk kepentingan khusus dan meninggalkan kepentingan publik serta dibungkus dengan legal hukum.⁵⁴ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi itu lebih banyak berurusan dengan uang/materi, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Untuk mendapatkan akses ke tindak korupsi ini dapat juga lewat pintu kebijakan dari pejabat.

Kesimpulan

Al-Quran maupun hadis Nabi saw. tidak menjelaskan mekanisme tertentu dalam pengangkatan seorang pemimpin. Sehingga dalam sejarah politik Islam telah muncul banyak bentuk suksesi kepemimpinan, mulai dari yang dianggap demokratis (damai) sampai kepada pertumpahan darah (peperangan).

Hadis menjadi solusi dalam menghadapi gejala politik. Larangan meminta jabatan menurut hadis untuk mereka yang dianggap lemah sebagaimana yang terjadi pada Abu Zar r.a. Pemimpin sebagai figur perubahan yang diharap memberi kesejahteraan untuk masyarakat, bertanggungjawab, berlaku adil dan menjadi pelayan bagi masyarakat serta tidak melakukan tindak penyelewengan.

⁵³Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir al-Qurasyi al-Basri, *Tafsir al-Qur'an al-'Az{im*, Juz II (Cet. II; Dar al-T{ayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1420 H./1999 M.), h. 151.

⁵⁴S.H. Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, terj. al-Ghozi Usman (Jakarta: LP2ES, 1975 M.), h. 13.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

'Abd al-'Aziz 'Abdillah ibn Baz, Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz. Mauqi' al-Ifta', t. th.

Abd al-Khaliq, Farid. fi al-Fiqh al-Siyasi al-Islami Mabadi' Dusturiyyah al-Syura al-'Adl al-Musawah. Terj. Faturrahman. Fikih Politik Islam. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005 M.

Abu Zahw, MuHammad. al-Hadis wa al-Muhaddisin. Dar al-Fikr: Mesir, t.th.

Ahmad, Arifuddin. Metodologi Pemahaman Hadis. Cet. II. Makassar: UIN Alauddin Press, 2013 M.

Alatas, S.H. Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. Terj. al-Ghozi Usman. Jakarta: LP2ES, 1975 M.

Al-BaSri, Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn KaSir al-Qurasyi. Tafsir al-Qur'an al-'Az{im. Cet. II. Dar al-Tayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1420 H./1999 M.

al-D}ahHaq, MuHammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa. Sunan al-Tirmizi. Cet. III. Mesir: MuStafa al-Babi, 1397 H./1975 M.

Al-Faruqi, R. Faruqi dan Lois Lamy. Atlas Budaya Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementrian Pendidikan, 1992 M.

Al-Mawardi. al-AHKam al-Sultaniyah. Mauqi' al-Islamiyah, t. th.

Al-Maududi, Sayyid Abu al-A'la. The Islamic Law and Constitution. Lahore: Islamic Publications, 1997 M.

Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. Sahih Muslim. Bairut: Dar IHya' al-TuraS al-'Arabi, t.th.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarif. al-Manhaj Syarh Sahih Muslim. Cet. II. Dar Ihya' al-TuraS al-'Arabi: 1392 H.

Al-Siba'i, MuStafa. al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami. Dar al-Qaumiyah, 1966 M.

Al-Siddiqi, Jimli. Islam dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M. h

Al-San'ani. Subul al-Salam. Mauqi' al-Islamiyah, t. th.

Al-Salus, Ali. Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i. Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.

Al-Syafi'i, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari. Dar al-Ma'rifah: Bairut, 1379 H.

Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad. Nail al-Utar. Idarah al-Taba'ah al-Muniriyyah, t. th.

Al-Turki, 'Abdullah ibn 'Abd al-MuHsin. Tafsir al-Muyassar. Mauqi' Majmu', t. th.

Al-Usairi, Ahmad. Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX. Cet. XI. Jakarta Timur: Akbar Media, 1434 H./2013 M.

- Anwar, Syamsul. "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya pada Masa Awal Islam: Perspektif Studi Hadis". Dalam Bahan Kuliah Studi Hadis Kontemporer. Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana UMY, 2009 M.
- Beinin, Joel and Joe Strok. ed. Political Islam Essays from Middle East Report. London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997 M.
- Fazl al-RaHman. Islam. New York: Winston, 1966 M.
- Hashem, O. Awal Perselisihan Umat. Depok; Yapi, 1989 M.
- Heywood, Andrew. Political Theory An Introduction, ed. 3. New York: Palgrave Macmillan, 2004 M.
- Ibn 'Ied al-Hilali, Syaikh Salim. Bahjatun Nazirin Syarh Riyadis Salihin. Terj. Badr al-Salam dan A. Sjqiqiti Jamal al-Din. Syarah Riyad} al-SaliHin. Cet. II. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008 M./1429 H.
- Ibn Burdah. Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008 M.
- Ibn Syarif, Mujar. Dkk. Fiqh SiyasaH Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Cet. XI. Jakarta: Erlangga, 2008 M.
- Ibn Taimiyah. al-SiyasaH al-Syar'iyah fi ISlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah. Riyad : al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab Politik Hukum Islam. Terj. Zainuddin Adnan. Cet. II. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005 M.
- Lapidus, Ira M. Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu dan Kedua. Jakarta: Rajawali Press, 1999 M.
- Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, Sahih al-Bukhari. Cet. I; Dar al-Tauq al-Najah, 1422 H.
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', al-Lu'lu wa al-Marjan Kumpulan Hadis Sahih Bukhari Muslim. Cet. I. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, t.th.
- Mulia, Musdah. Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal. Jakarta: Paramadina, 2001 M.
- Muzaffari, Mehdi. Kekuasaan dalam Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994 M.
- Nasution, Harun. Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Annalisa Perbandingan. Jakarta: Universitas Indonesia, 1972 M.
- Qutub, Sayyid. Fi Zilal al-Qur'an. Mauqi' al-Tafasir, t. th.
- Shihab, M. Quraish. Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?. Cet. IV. Tangerang: Lentera Hati, 1435 H./2014 M.
- Suliman, Noor. Antologi Ilmu Hadis. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008 M.
- Syaltut, Mahmud. al-Islam 'Aqidah wa Syariah. Kairo: Dar al-Qalam, 1966 M.